



PUTUSAN

Nomor 2605 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUS SUPRIATNA, Sm., Hk.**, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
2. **UJANG SUKMANA**, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
3. **BUDIMAN SINAGA**, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
4. **Rd. ERNI NURIYANTI**, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
5. **NANDANG SUHERMAN**, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
6. **SUBAGDJO**, bertempat tinggal di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Jhon P. Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bawah Nomor 10, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2605 K/Pdt/2019



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA CQ KOMANDO
DAERAH MILITER III/SILIWANGI CQ KOMANDO RESOR**

MILITER 061/SURYA KENCANA, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 64, Kota Bogor, diwakili oleh Mohamad Hasan, S.H., selaku Danrem 061/SK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Chk Agus Hari Suyanto, S.H., selaku Kakumdam III/Siliwangi dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Hukum Kodam III/Siliwangi, Jalan Sumatera Nomor 43, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat dan menetapkan pengosongan yang akan dilakukan oleh Tergugat di tunda sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk dan seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum atas Surat Nomor B.6064/IX/1975 tanggal 1 September 1975 *juncto* Surat Perintah Nomor SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Tergugat sah menurut hukum;
- Menyatakan:
 1. Sah atas pemberian rumah terhadap alm. M. Ali atau ahli warisnya di Blok E Nomor 5,
 2. Sah atas pemberian rumah terhadap alm. Saan atau ahli warisnya di Blok B Nomor 3,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2605 K/Pdt/2019



3. Sah atas pemberian rumah terhadap alm. Y. Sinaga atau ahli warisnya di Blok D Nomor 3,
 4. Sah atas pemberian rumah terhadap alm. R. E. Mursidi atau ahli warisnya di Blok C Nomor 5,
 5. Sah atas pemberian rumah terhadap alm. Hasbih atau ahli warisnya di Blok A Nomor 1,
 6. Sah atas pemberian rumah terhadap alm. Soetarno atau ahli warisnya di Blok D Nomor 6, Berdasarkan Surat Nomor B.6064/IX/1975, tanggal 1 September 1975 *juncto* Surat Perintah Nomor SPRIN.166/4/X/1976, tanggal 23 Oktober 1976 sah menurut hukum;
- Menyatakan memberi prioritas kepada ahli waris masingmasing yang mendapat hak atas objek sengketa untuk menindaklanjuti atau mengajukan hak yang baru atas tanah dan bangunan/tempat tinggal yang ditempati oleh:
1. Agus Supriatna, Sm., Hk., yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05 Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah bapak Musa/bapak Tasman/ibu Yanti,
 - Sebelah selatan : rumah bapak Toni;
 - Sebelah barat : jalan masyarakat;
 - Sebelah timur : selokan;
 2. Ujang Sukmana, yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah Buyung;
 - Sebelah selatan : rumah Sarif;
 - Sebelah barat : jalan;
 - Sebelah timur : selokan;
 3. Budiman Sinaga, yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : dahulu rumah Manduri/sekarang rumah Gito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : rumah Herman;
 - Sebelah barat : jalan masyarakat;
 - Sebelah timur : selokan/kali;
4. Rd. Erni Nuriyatni, yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
- Sebelah utara : dahulu bapak Dahlan;
 - Sebelah selatan : rumah bapak Warjo;
 - Sebelah barat : kali;
 - Sebelah timur : jalan;
5. Nandang Suherman, yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
- Sebelah utara : rumah Dalamun;
 - Sebelah selatan : masjid;
 - Sebelah barat : selokan/kali;
 - Sebelah timur : jalan;
6. Subagdjo, yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah kosong;
 - Sebelah selatan : rumah ibu Dedeng;
 - Sebelah barat : jalan;
 - Sebelah timur : tanah kosong/selokan;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan Surat Nomor B/785/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016 *juncto* Nomor B/1029/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016, cacat yuridis atau disebut tidak mengikat menurut hukum;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2605 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 97.046 \text{ m}^2$ yang tercatat di Buku Inventaris Kekayaan Negara dengan Register Nomor 30621005 dan tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor Kartu Identitas Barang (KIB) 2.953 terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia kode barang 4.01.02.02.001. dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) 2953 yang asal perolehannya dari:
 - Tanah negara bekas *eigendom* Nomor E.3308, E.3309, E.37791 dan E.3819, seluas 37.643 m^2 , yang telah dikuasai TNI AD sejak tahun 1960;
 - Tanah sewa mentah/tanah negara seluas 53.063 m^2 pada tanggal 13 Desember 1960 telah dibebaskan/dibeli oleh AD dari saudara Chusnun, kuasa dari Tjo Kim Tjoan, melalui panitia *bijblad* 11372 *juncto* 12746;
 - Bekas tanah milik Percil Nomor 116 dan 1176 Letter C Nomor 2365 seluas 4.230 m^2 atas nama Ir. Widowati Sadikin dan Nun Windu Tukmini RP dan Percil Nomor 120 Letter C Nomor 1256 luas 2.110 m^2 , atas nama Embik/Djain, pada tanggal 1 Desember 1965 dan tanggal 20 September 1963 telah dibebaskan oleh AD melalui panitia *bijblad* 11372 *juncto* 12746, termasuk juga didalamnya tanah dan bangunan yang kini ditempati oleh:
 - a. Saudara Agus Supriatna SM., SH., (Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi) yang terletak di Blok E.5, Komplek Badak Putih, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu,

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2605 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:

- Barat : jalan masyarakat;
- Timur : selokan;
- Utara : rumah bapak Musa/bapak Tasman/ibu Yani;
- Selatan : rumah bapak Toni;

b. Saudara Ujang Sukmana (Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi) yang terletak di Blok E.3, Komplek Badak Putih, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas:

- Barat : jalan;
- Timur : selokan;
- Utara : rumah Buyung;
- Selatan : rumah Sarif;

c. Saudara Budiman Sinaga (Tergugat III Dalam Rekonvensi/Penggugat III Dalam Konvensi) yang terletak di Blok D.3, Komplek Badak Putih, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas:

- Barat : dahulu rumah Manduri/sekarang rumah Gito;
- Timur : selokan;
- Utara : jalan;
- Selatan : rumah Herman;

d. Saudara Rd. Erni Nuriyatni (Tergugat IV Dalam Rekonvensi/Penggugat IV Dalam Konvensi) yang terletak di Blok C.5, Komplek Badak Putih, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:

- Barat : selokan;
- Timur : jalan;
- Utara : dahulu rumah bapak Dahlan;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2605 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : rumah Herman;
 - e. Saudara Nandang Suherman (Tergugat V Dalam Rekonvensi/ Penggugat V Dalam Konvensi) yang terletak di Blok A1, Komplek Badak Putih, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Barat : selokan;
 - Timur : jalan;
 - Utara : rumah Daluman,
 - Selatan: Mesjid;
 - f. Saudara Subagjo (Tergugat VI Dalam Rekonvensi/Penggugat VI Dalam Konvensi) yang terletak di Blok D.6, Komplek Badak Putih, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Barat : jalan,
 - Timur : selokan,
 - Utara : tanah kosong,
 - Selatan: rumah ibu Deden,adalah aset TNI AD cq Kodam III/Slw;
3. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi atau siapa saja yang menempati rumah dinas di atas tanah aset TNI AD cq Kodam III/Slw, di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi atau siapa saja yang tidak berhak menempati tanah dan bangunan rumah dinas di atas tanah aset tanah TNI AD cq Kodam III/Slw, di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut dalam point 2 tersebut di atas untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan tanpa syarat apapun juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika perlu menggunakan aparat negara untuk melakukan upaya pengosongan;

5. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Hakim Majelis berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN.Cbi., tanggal 20 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa hukum Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditentukan sebesar Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2605 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 314/PDT/2018/PT.BDG., tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 314/Pdt/2018/PT.Bdg *juncto* Nomor 217/Pdt.G/2016/PN Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN.Cbi. *juncto* Nomor 314/PDT/2018/PT.BDG.;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk dan seluruhnya;
 - Menyatakan sah menurut Hukum atas Surat Nomor B.606-4/IX/1975 tanggal 1 September 1975 *juncto* Surat Perintah Danrem 061/Surya Kencana Nomor Sprin 88 tentang Pemindahan/Penggeseran Penghuni Asrama/Komplek Jalan Pledang, di Bogor pada tanggal 22 September 1975 kepada Kodim 0606 *juncto* Surat Perintah Nomor

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2605 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPRIN.166/4/X/1976 tanggal 23 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh
Tergugat sah menurut hukum;

- Menyatakan:
 1. Sah atas pemberian rumah terhadap almarhum M. Ali atau ahli warisnya di Blok E Nomor 5,
 2. Sah atas pemberian rumah terhadap almarhum Saan atau ahli warisnya di Blok B Nomor 3,
 3. Sah atas pemberian rumah terhadap almarhum Y. Sinaga atau ahli warisnya di Blok D Nomor 3,
 4. Sah atas pemberian rumah terhadap almarhum R.E. Mursidi atau ahli warisnya di Blok C.No. 5,
 5. Sah atas pemberian rumah terhadap almarhum Hasbih atau ahli warisnya di Blok A Nomor 1,
 6. Sah atas pemberian rumah terhadap almarhum Soetarno atau ahli warisnya di Blok D Nomor 6,

Berdasarkan surat Nomor B.606-4/IX/1975, tanggal 1 September 1975 *juncto* Surat Perintah Danrem 061/Surya Kencana Nomor Sprin 88 tentang Pemindahan/Penggeseran Penghuni Asrama/Komplek Jalan Pledang, di Bogor pada tanggal 22 September 1975 kepada Kodim 0606 *juncto* Surat Perintah Nomor SPRIN.166/4/X/1976, tanggal 23 Oktober 1976, sah menurut hukum;

- Menyatakan memberi prioritas kepada ahli waris masing-masing yang mendapat hak atas objek sengketa untuk menindaklanjuti atau mengajukan hak yang baru atas tanah dan bangunan/tempat tinggal yang ditempati oleh:
 1. Agus Supriatna Sm., Hk., yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah bapak Musa/bapak Tasman/ibu Yanti;
 - Sebelah selatan : rumah bapak Toni;
 - Sebelah barat : jalan masyarakat;
 - Sebelah timur : selokan;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2605
K/Pdt/2019



2. Ujang Sukmana, yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah Buyung;
 - Sebelah selatan : rumah Sarif;
 - Sebelah barat : jalan;
 - Sebelah timur : selokan;
3. Budiman Sinaga, yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : dahulu rumah Manduri/sekarang rumah Gito;
 - Sebelah selatan : rumah Herman;
 - Sebelah barat : jalan;
 - Sebelah timur : selokan/kali;
4. Rd. Erni Nuriyatni, yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : dahulu bapak Dahlan;
 - Sebelah selatan : rumah bapak Warjo;
 - Sebelah barat : kali;
 - Sebelah timur : jalan;
5. Nandang Suherman, yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah Dalamun;
 - Sebelah selatan : Masjid;
 - Sebelah barat : selokan/kali;
 - Sebelah timur : jalan;
6. Subagdjo, yang terletak di Komplek Badak Putih I, RT 03, RW 05, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan luas 3648 m², dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah kosong;
 - Sebelah selatan : rumah ibu Dedeng;
 - Sebelah barat : jalan;
 - Sebelah timur : tanah kosong/selokan;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2605
K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Nomor B/785/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016 *juncto* Nomor B/1029/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016, cacat yuridis atau disebut tidak mengikat menurut hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alas hak Para Penggugat berupa Surat Pemindahan Penghuni T.35 dan T.37 Jalan Pledang Bogor Surat Perintah Nomor B.606-4/IX/1975, tanggal 1 September 1975 dan Surat Perintah Nomor SPRIN.166/4/X/1976, tanggal 23 Oktober 1976 bukanlah merupakan bukti kepemilikan orang tua Para Penggugat terhadap tanah dan bangunan objek sengketa *a quo*, karena kedua surat tersebut hanya berupa petunjuk dan perintah perpindahan, mengisi dan menempati bangunan pengganti yang disediakan oleh Kodya Bogor, dimana orang tua Para Penggugat sebagai penghuni dan bukan sebagai pemilik;
- Bahwa oleh karena itu, pewaris *in casu* orang tua Para Penggugat tidaklah memiliki dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan di Komplek Badak Putih I, di Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, maka salah satu unsur dalam hukum waris

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2605

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya harta yang diwariskan, sehingga Para Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AGUS SUPRIATNA, Sm., Hk., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AGUS SUPRIATNA, Sm., Hk.,** 2. **UJANG SUKMANA,** 3. **BUDIMAN SINAGA,** 4. **Rd. ERNI NURIYANTI,** 5. **NANDANG SUHERMAN** dan 6. **SUBAGDJO,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2605

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2605

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)